



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/11120/436.7.1/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN NONFORMAL

LKP Wisma Musik Rhapsody Pusat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal LKP Wisma Musik Rhapsody Pusat per tanggal 24 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Nonformal Nomor 188/12893/436.7.1/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019.
- Memperhatikan:**
- a. Surat pengurus Lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor WMR/2020/izinopr/04 Tanggal 23 Maret 2020 ;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Wisma Musik Rhapsody Pusat

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	: WISMA MUSIK RHAPSODY PUSAT
Jenis Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Alamat	: Jl. Nanas No. 26 - 28 RT 002 / RW 02 KELURAHAN Tambaksari KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA
NPSN	:
Akreditasi	:
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Wisma Musik Rhapsody Pusat Berdasarkan Akta Notaris : Rr. Ani Widyasari, S.H. Nomor 18 Tahun 2019
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab	: Hendrata Prasetya
Rumpun	: Seni dan Budaya
Nama Program	: Seni Musik

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 27 Juni 2020
KEPALA DINAS



The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH SURABAYA" around the top and "DINAS PENDIDIKAN" in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Drs. SUPOMO, MM" is printed, followed by "Pemula Utama Muda" and the NIP number "19670225 198809 1 001".

Drs. SUPOMO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001